

RESTORASI LAHAN GAMBUT BEBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TAMERAN

Ahmad Pirdaus

Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Riau

Email : firdaus.andesta@yahoo.co.id

ABSTRAK

Desa Tameran yang terletak di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut sebesar 953,8 hektare (67,59% dari luas desa). Badan Restorasi Gambut menjadikan Desa Tameran Kecamatan Bengkalis sebagai target wilayah prioritas untuk melaksanakan Program Desa Peduli Gambut untuk memulihkan lahan gambut. Pemberdayaan masyarakat lahan gambut mendorong masyarakat untuk melakukan *Revegetation* yaitu dengan menanam tanaman seperti karet, kelapa, pinang, sagu, sawit, durian, rambutan, derendan. Hasil dari penanaman tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi produk hasil sehingga mendorong pendapatan masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Artikel ini bertujuan untuk memperlihatkan hasil dari program restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat dan apa saja yang dampak di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Kata Kunci : Tameran, Restorasi, Lahan Gambut

PENDAHULUAN

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mendeskripsikan gambut adalah material organik yang terbuntuk secara alami yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi secara tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Sedangkan ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan menyeluruh yang saling memberikan pengaruh dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya. Lahan gambut mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap ekosistem. Fungsi utama dari lahan gambut yaitu 1) sebagai penyerap karbon, 2) sebagai penyangga air, 3) sebagai tempat kelangsungan hidup berbagai macam flora dan fauna, dan 4) sebagai tempat mencari nafkah bagi masyarakat sekitar (Ramadhan, 2017).

Terjadinya kerusakan pada lahan gambut disebabkan oleh pengelolaan lahan yang salah dan tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut yang sangat ringkih (*fragile*). Apabila lahan gambut telah rusak, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan kembali kondisi semula, akan tetapi kerusakan pada lahan gambut tiap tahun terus meningkat (Lubis et al., 2015). Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, luas lahan yang terbakar dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 28 Juli 2022 di Kabupaten Bengkalis mencapai 136.20 hektare dari total karhutla Provinsi Riau seluas 1.043.35 hektare (BPBD, 2022).

Restorasi lahan gambut merupakan upaya untuk memulihkan lahan gambut yang dalam kondisi yang buruk berubah menjadi kondisi yang baik sehingga dapat berfungsi bagaimana mestinya. Pemulihan lahan gambut pada saat ini merupakan agenda yang sangat penting dalam menyikapi kerusakan pada lahan gambut di Indonesia, dan juga merupakan upaya mencegah dari bencana asap yang terjadi pada lahan gambut terutama di daerah Provinsi Riau.

Upaya restorasi lahan gambut yang dicanangkan oleh pemerintah membuat lembaga non struktural yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Landasan hukum dari lembaga BRGM yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Lembaga BRGM ini memiliki tugas untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar area restorasi Gambut di 7 (tujuh) provinsi serta melaksanakan

percepatan rehabilitasi mangrove di 9 (sembilan) provinsi. Solusi permanen restorasi gambut yaitu pelaksanaan 3R yaitu *Rewetting*, *Revegetation*, dan *Revitalization*.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong masyarakat terlibat dengan potensi yang ada secara partisipatif. Menurut Syafrizal dan Resdati (2020) pemberdayaan masyarakat ini memiliki makna pada setiap perubahannya, Pertama *Enabling* menciptakan tempat bagi masyarakat yang mempunyai potensi untuk bisa berkembang secara normal dan memberikan kebebasan pada masyarakat, Kedua *Empowering* yaitu memberikan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki masyarakat, Ketiga *Protecting* yaitu melindungi masyarakat yang tergolong lemah untuk dapat tumbuh dan menjadi kuat, keempat *supporting* yaitu memberikan bimbingan serta dukungan kepada kelompok yang lemah, kelima *fostering* yaitu memelihara kondusifitas atau semangat masyarakat untuk dapat memelihara program pemberdayaan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk memperlihatkan hasil dari program restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat dan apa saja yang dampak di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

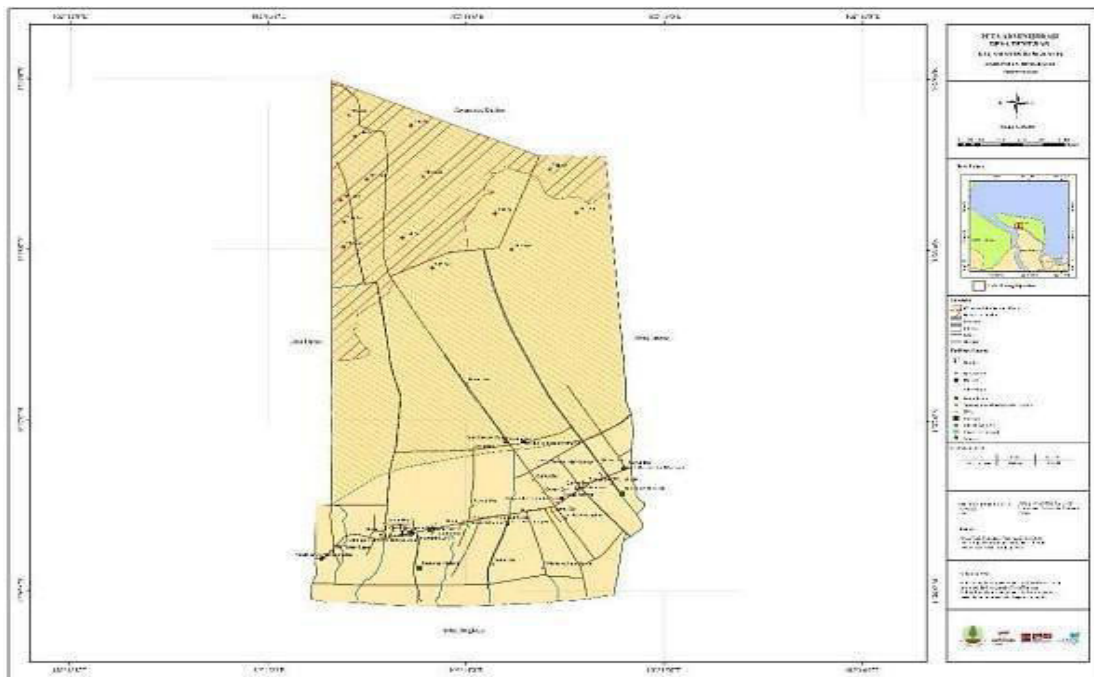
METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Tameran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Cresswell (2017) yang menyatakan kualitatif merupakan penelitian yang mengandalkan data berupa teks dan gambar, mempunyai langkah-langkah dalam menganalisis data, dan bersumber dari penelitian-penelitian yang berbeda. Kelebihan dari metode kualitatif yaitu mempunyai gambaran untuk mengeksplorasi keyakinan dan sikap serta dapat menerangkan “mengapa” dan “bagaimana” suatu hal dan mengandalkan berdasarkan pada tindakan dan pikiran informan. Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan analisis mendalam sehingga mendapatkan hasil yang mendalam, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Pengambilan data primer dilakukan dengan metode wawancara kepada masyarakat yang terlibat secara langsung di lahan gambut Desa Tameran. Data sekunder yang merupakan data pendukung dalam menganalisa diperoleh dari penelitian terdahulu, publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tameran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berdasarkan letak astronomis terletak pada titik 1 26'0" Lintang Selatan sampai dengan 1 29'0" Lintang Utara dan 102 15'0" Bujur Timur sampai dengan 102 30'0" Bujur Barat. Desa Tameran memiliki luas lahan gambut sebesar 953,8 hektare (67,59% dari luas desa) yang sebagian besar telah ditanami dengan tanaman karet, sawit serta buah-buahan lain yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Kedalaman lahan gambut di Desa Tameran sekitar 1 meter hingga 6 meter (Mandau *et al.*, 2019).



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Tameran

Desa Tameran telah bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melaksanakan program restorasi lahan gambut melalui 3 R yaitu *Rewetting* (Pembasahan Kembali Gambut), *Revegetation* (Penanaman Kembali), dan *Revitalization* (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal). Program BRG telah masuk sejak bulan Maret 2019 dan telah terlaksana beberapa program seperti pemetaan partisipatif, sekolah lapang, dan lokakarya desa.

Badan Restorasi Gambut menjadikan Desa Tameran Kecamatan Bengkalis sebagai target wilayah prioritas untuk melaksanakan Program Desa Peduli Gambut untuk memulihkan lahan gambut. Suksesnya dari program ini membutuhkan kerjasama dari masyarakat sekitar untuk keberlanjutan restorasi lahan gambut. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan restorasi gambut secara tidak langsung juga membangun perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih kuat.

Lahan gambut memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian. Akan tetapi, perlu untuk diketahui membuka lahan pertanian di lahan gambut bukan hal yang mudah dan cukup rumit. Pembukaan lahan pertanian di lahan gambut perlu pemahaman serta kehati-hatian agar tidak merusak ekosistem gambut. Pada umumnya pembukaan lahan gambut yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan penebangan hutan dan pembakaran hutan gambut. Kebakaran lahan gambut pernah terjadi di Desa Tameran pada tahun 2014 hingga 2015 yang menyebabkan ratusan hektar kebun sawit, karet, dan sagu milik masyarakat habis terbakar. Selain kerugian pada kebun, masyarakat sekitar mengalami gangguan kesehatan seperti diare, ISPA, dan penyakit karena menghirup asap kebakaran lahan gambut (Mandau *et al.*, 2019).

Pemberdayaan masyarakat lahan gambut mendorong masyarakat untuk menanam tanaman seperti karet, kelapa, pinang, sagu, sawit, durian, rambutan, derendan. Hasil dari penanaman tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi produk hasil sehingga mendorong pendapatan masyarakat sekitar. Hasil program restorasi berbasis pemberdayaan masyarakat ini memberikan dampak positif, menurut Widjajanti (2011), gambaran setiap program pemberdayaan adalah memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat, terutama pada bidang ekonomi yang memberikan kesejahteraan kepada

masyarakat terutama yang telah mengikuti program tersebut. Berikut beberapa dokumentasi di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis.



Gambar 1. Pinang dan Karet



Gambar 2. Sawit dan Durian



Gambar 3. Hasil Olahan Sagu Masyarakat Desa Tameran

Permasalahan yang dialami masyarakat Desa Tameran Kecamatan Bengkalis pada sektor pertanian adalah seringnya terjadi banjir pasang yang menyebabkan lahan pertanian banjir air asin. Sebelumnya Desa Tameran merupakan penyuplai beras untuk kebutuhan rumah tangga lokal dan bahkan bisa dijual. Akan tetapi karena banjir air asin, masyarakat beralih menanam sawit, pinang, kelapa, serta karet.

Pemberdayaan masyarakat pada Desa Tameran dalam rangka Restorasi Lahan Gambut dengan cara penanaman kembali tanaman setahun dapat juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Desa Peduli Gambut ini yang memiliki tujuan awal untuk mengembalikan ekosistem gambut dan juga menciptakan keseimbangan antara keberadaan masyarakat dengan pelestarian lingkungan. Tanpa adanya kepedulian masyarakat sekitar terhadap lahan gambut, program ini sulit dilaksanakan dan terus berlanjut. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membangun motivasi serta kontribusi masyarakat dalam hal pelestarian lingkungan agar tetap menjaga dan merawat lingkungan pada lahan gambut dengan penuh kesadaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Pramana (2012) masyarakat yang tinggal di daerah lahan gambut umumnya menggantungkan hidup terhadap lahan gambut juga. Masyarakat desa berperan sebagai penjaga sekaligus perusak dari ekosistem tersebut. Maka dari itu perlunya pengelolaan ekosistem dengan pemberdayaan masyarakat setempat dan bantuan pemerintah desa hingga nasional agar masyarakat setempat dapat mendapatkan manfaat secara nyata sehingga terus menjaga ekosistem lahan gambut tanpa merusaknya. Terdapat empat prinsip agar suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan keberlanjutan (Najiyati *et al.*, 2005)

Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memilih jenis usaha yang diinginkan yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut (Hatu, 2008). Hal ini dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendirikan kelompok yang akan membangun serta menurunkan kemiskinan disekitarnya. Hasil yang dapat dilihat di Desa Tameran yaitu terbentuknya kelompok tani berjumlah 2 kelompok yaitu Kelompok Tani Cahaya Permata Indah dan Kelompok Tani Rindu Sepadan.

Pembedayaan masyarakat dalam hal lain yaitu di Desa Tameran mempunyai garda terdepan pada saat bencana kebakaran lahan yaitu Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Tugas dari MPA yaitu untuk mencegah dan mengatasi kebakaran lahan yang ada di desa. Permasalahan yang pernah terjadi di desa pada saat kebakaran lahan adalah kurangnya alat pemadam serta tidak tersedianya air di musim kemarau sehingga sulit untuk pemadaman api. Dengan adanya program *rewetting* atau pembasahan kembali serta adanya penanaman tanaman kembali dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan yang terjadi di Desa Tameran. BRG membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan masyarakat apabila lahan gambut dapat terjaga dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, program restorasi lahan gambut berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Adanya program Desa Peduli Gambut yang dinaungi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) diterima dan masyarakat dan pemerintah desa cukup antusias. Masyarakat diberi pengetahuan tentang bagaimana cara membuka lahan yang baik tanpa merusak lahan gambut. Masyarakat sekitar telah memanfaatkan lahan gambut di sebagai lahan perkebunan yang ditanami tanaman seperti karet, kelapa, pinang, sagu, sawit, durian, rambutan, derendan. Hasil dari penanaman tanaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi produk hasil sehingga mendorong pendapatan masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, PT. Pertamina RU II Sungai Pakning yang telah melaksanakan Seminar Nasional “Quo Vadis Restorasi Gambut Indonesia : Tantangan & Peluang Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan” serta pihak-pihak yang telah mendukung dalam pembuatan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPBD. (2022). *Sampai Hari Ini, 1.043 Hektare Hutan dan Lahan di Riau Terbakar*. BPBD. <http://bpbd.riau.go.id/berita/detail/sampai-hari-ini-1043-hektare-hutan-dan-lahan-di-riau-terbakar>
- Cresswell, M. . (2017). *Logics and Languages*. Routledge.
- Hatu, R. A. (2008). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Inovasi*, 05(04).
- Lubis, I. R., Kurniasari, T., Tamrin, A., Wibisono, I. T., Rais, D. S., Sutaryo, D., Suryadiputra, I. N. N., Silvius, M., Zulfahmi, (WWF), N., (Jikalahari), W. S., (Scale-Up), H. O., (JMGR), I., (WBH), A. F., (WARSI), N. A., & (Sampan), F. N. (2015). Roadmap (peta jalan) pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan bagi hutan tanaman industri (hti), bubur kayu dan kertas di indonesia. In Triana (Ed.), *Wetlands International Indonesia*. Wetlands International Indonesia. <https://indonesia.wetlands.org/>
- Mandau, R. lia, Sandra, A., Amran, Shalati, sartika nur, Bunyamin, & Vitasari, desi martika. (2019). *Profil Desa Peduli Gambut Desa Tameran*. Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
- Najiyati, S., Agus, A., & NS, I. nyoman. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. *Wetlands International*.
- Pramana, Y. (2012). *Bentuk dan Tingkat Partisipasi Stakeholder dalam Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu Provinsi Riau*.
- Ramdhan, M. (2017). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 4(1), 60–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20957/jkebijakan.v4i1.20066>
- Syafrizal, & Resdati. (2020). Restorasi Gambut Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal*, 596–601.
- Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model Pemberdayaan Masyarakat*.